

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah ada, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam gugatan yang diajukan oleh PT. Jasa Marga atas penghentian kontrak bagi hasil dengan alasan adanya asas *rebus sic stantibus*, yaitu adanya perubahan keadaan yang fundamental dalam kontrak bagi hasil tersebut yang membuat keadaan para pihaknya menjadi tidak proporsional atau merugikan salah satu pihak. Suatu perjanjian yang telah disepakati dan telah berlaku akan terganggu apabila terjadi suatu perubahan keadaan yang fundamental (asas *rebus sic stantibus*), keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihaknya dalam perjanjian. Asas *rebus sic stantibus* adalah salah satu asas yang ada diperjanjian internasional. Dalam kontrak bagi hasil antara PT. Jasa Marga dengan PT. Bangun Tjipta asas *rebus sic stantibus* tidak bisa diterapkan sebagai alasan dalam gugatan penghentian kontrak bagi hasil tersebut. Karena asas *rebus sic stantibus* adalah asas yang berlaku didalam perjanjian internasional. Syarat sah perjanjian internasional, antara lain 1) kata sepakat, 2) subyek hukum, 3) berbentuk tertulis, 4) suatu obyek tertentu, 5) tunduk pada rezim hukum

internasional. Dalam kasus ini kontrak bagi hasil yang dibuat oleh PT. Jasa Marga dengan PT. Bangun Tjipta bukan termasuk perjanjian internasional, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian internasional. PT. Jasa Marga dan PT. Bangun Tjipta bukan merupakan subyek hukum internasional, dan kontrak bagi hasil yang dibuat tidak tunduk dan patuh pada rezim hukum internasional. Kontrak bagi hasil tersebut dibuat berdasarkan dengan hukum nasional Indonesia. Kontrak bagi hasil antara PT. Jasa Marga dengan PT. Bangun Tjipta sudah memenuhi syarat sah perjanjian secara umum menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu 1) kata sepakat, Pasal 1321-1328 KUHPerdara, 2) cakap, Pasal 1329-1331 KUHPerdara, 3) hal tertentu, Pasal 1332-1334 KUHPerdara, 4) sebab yang halal, Pasal 1335-1337 KUHPerdara.

2. PT. Jasa Marga harus menghadapi kendala-kendala dalam menerapkan asas *rebus sic stantibus* sebagai alasan penghentian kontrak bagi hasil dalam gugatannya, yaitu :
 - a. Meskipun dalam peraturan tentang perjanjian internasional mengatur tentang asas *rebus sic stantibus* yaitu Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, tetapi dalam peraturan itu tidak ada kewajiban yang mengharuskan perjanjian internasional harus menggunakan atau memuat tentang asas *rebus sic stantibus*, dan di BW pun tidak mengharuskan menggunakan asas *rebus sic stantibus* ini. Asas *rebus sic stantibus* sebenarnya bisa diterapkan dalam perjanjian meskipun dalam peraturan hukum positif nasional

peraturan tentang asas *rebus sic stantibus* belum disahkan menjadi peraturan hukum positif. Syaratnya asas *rebus sic stantibus* harus dimasukkan atau dituangkan kedalam peraturan pasal dalam perjanjian, dan harus disepakati oleh semua pihak. Tetapi dalam kontrak bagi hasil jalur tol Cikampek – Cipularang yang dibuat oleh PT. Jasa Marga dengan PT. Bangun Tjipta asas *rebus sic stantibus* ini tidak diatur dalam sisi pasal kontraknya, dalam kontrak bagi hasil tersebut syarat batalnya perjanjian hanya sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara. Apabila asas *rebus sic stantibus* ini diatur dalam kontrak bagi hasil tersebut dan disepakati oleh para pihak, asas ini dapat diterapkan menjadi kewajiban kontraktual yang disepakati meskipun dalam peraturan hukum positif belum diatur. Karena kewajiban kontraktual secara umum bisa kewajiban kontraktual yang disepakati oleh para pihak, dan/atau kewajiban kontraktual yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

- b. Kendala selanjutnya kontrak bagi hasil yang dibuat oleh PT. Jasa Marga dengan PT. Bangun Tjipta bukanlah perjanjian internasional, kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian internasional. karna asas *rebus sic stantibus* adalah asas yang ada diperjanjian internasional yang menjadi salah satu asas untuk pengakhiran perjanjian internasional.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi yang dikerjakan ini, yaitu :

1. Di Indonesia sekiranya pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan asas *rebus sic stantibus* yang menjadi dasar aturan hukum positif dalam memutuskan atau menyelesaikan permasalahan khususnya dalam kontrak yang berjangka waktu panjang. karena pada perkembangannya saat ini tidak semua perjanjian atau kontrak yang dibuat dan telah disepakati ketika keadaan sudah berubah dari keadaan awal perjanjian disepakati terutama dalam kontrak yang memiliki jangka waktu yang panjang, dan mempunyai nilai ekonomi bisnis yang tinggi.
2. Untuk para pihak dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian yang berjangka waktu panjang harus lebih berhati-hati dalam membuat dan menentukan pasal-pasal dalam perjanjian yang nantinya jika dalam peraturan hukum positif belum diatur contohnya seperti asas *rebus sic stantibus* bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dikemudian hari meskipun asas tersebut belum diatur dalam hukum positif. Para pihak harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kedudukan para pihak agar tetap proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak sampai perjanjian itu berakhir.